



PENGUATAN LEMBAGA ZAKAT UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Dinda Adzilla¹ , Mega Ilhamiawati² ***Korespondensi :**Email :
mega83.teyze@iaincurup.ac.id**Afiliasi Penulis :**¹Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia²Institut Agama Islam Negeri
Curup**Riwayat Artikel :**Penyerahan : 1 Maret 2026
Revisi : 3 Mei 2026
Diterima : 2 Juni 2026
Diterbitkan : 29 Juni 2026**Kata Kunci :**zakat; kelembagaan;
pengentasan kemiskinan; tata
kelola; pendekatan graduasi**Keyword :**zakat; institutional
strengthening; poverty
alleviation; governance;
graduation approach**Abstrak**

Pengentasan kemiskinan berkelanjutan membutuhkan intervensi yang tepat sasaran, akuntabel, dan terukur dampaknya. Artikel ini menganalisis urgensi penguatan lembaga zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam untuk mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif–deskriptif, artikel ini menggunakan telaah literatur naratif dan analisis data sekunder dari laporan pengelolaan zakat nasional, statistik kemiskinan, serta studi akademik tentang zakat produktif, tata kelola, digitalisasi, dan pengukuran dampak. Hasil kajian menunjukkan bahwa penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS–DSKL) meningkat selama 2020–2024. Pada 2024, penghimpunan mencapai Rp40,509 triliun dan penyaluran Rp39,508 triliun. Namun, capaian tersebut baru sekitar 17,3% dari estimasi potensi zakat nasional sebesar Rp233,8 triliun berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat 2019. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa penguatan zakat tidak cukup diarahkan pada peningkatan penghimpunan, tetapi juga perlu mencakup tata kelola, integrasi data, profesionalisasi amil, kualitas program, dan pengukuran dampak. Kontribusi utama artikel ini adalah perumusan kerangka empat pilar penguatan lembaga zakat: tata kelola dan akuntabilitas, transformasi digital dan integrasi data, pemberdayaan berbasis pendekatan graduasi, serta kolaborasi ekosistem. Kerangka ini dapat membantu BAZNAS, LAZ, dan pemangku kepentingan terkait memperkuat peran zakat sebagai perlindungan sosial komplementer yang mendorong kemandirian mustahik.

Sustainable poverty alleviation requires interventions that are well targeted, accountable, and measurable in impact. This article examines the urgency of strengthening zakat institutions as Islamic social finance actors in support of poverty alleviation in Indonesia. Using a qualitative descriptive approach, it combines a narrative literature review with secondary–data analysis from national zakat management reports, poverty statistics, and academic studies on productive zakat, governance, digitalization, and impact measurement. The findings show that the collection and distribution of zakat, infak, sedekah, and other religious social funds (ZIS–DSKL) increased during 2020–2024. In 2024, collection reached IDR 40.509 trillion and distribution reached IDR 39.508 trillion. However, this achievement represented only about 17.3% of the estimated national zakat potential of IDR 233.8 trillion based on the 2019 Zakat Potential Mapping Indicator. This gap indicates that strengthening zakat should not focus solely on increasing collection; it should also address governance, data integration, amil professionalization, program quality, and impact measurement. The main contribution of this article is a four–pillar framework for strengthening zakat institutions: governance and accountability, digital transformation and data integration, empowerment based on a graduation approach, and ecosystem collaboration. This framework can help BAZNAS, zakat management organizations, and relevant stakeholders enhance zakat's role as a complementary social protection instrument that promotes beneficiaries' self–reliance.



Pendahuluan

Pengentasan kemiskinan tetap menjadi agenda prioritas pembangunan Indonesia dan prasyarat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama tujuan pertama, yaitu tanpa kemiskinan (United Nations General Assembly, 2015). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada September 2024 jumlah penduduk miskin mencapai 24,06 juta orang atau 8,57% dari total penduduk (Badan Pusat Statistik, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan masih memerlukan kombinasi kebijakan negara, perlindungan sosial, dan partisipasi aktor masyarakat.

Pada saat yang sama, Indonesia memiliki potensi keuangan sosial Islam yang besar. Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS – DSKL) dapat memperkuat perlindungan sosial karena mekanismenya dekat dengan komunitas, berbasis kewajiban keagamaan, dan memiliki orientasi redistributif. Dalam konteks ini, lembaga zakat yang mencakup BAZNAS, BAZNAS daerah, dan LAZ berperan sebagai penghubung antara muzakki dan mustahik sekaligus sebagai pengelola program pemberdayaan.

Data pengelolaan zakat nasional menunjukkan peningkatan penghimpunan dan penyaluran ZIS – DSKL. Pada Januari – Desember 2024, penghimpunan ZIS – DSKL nasional tercatat sebesar Rp40,509 triliun, sedangkan penyaluran mencapai Rp39,508 triliun (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2025). Capaian ini menunjukkan peningkatan kapasitas mobilisasi dana sosial keagamaan. Namun, jika dibandingkan dengan estimasi potensi zakat nasional sebesar Rp233,8 triliun berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPMZ) 2019, realisasi penghimpunan 2024 baru sekitar 17,3% (PUSKAS BAZNAS, 2019).

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa zakat dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan menurunkan kemiskinan material, terutama ketika dana zakat dikelola melalui program produktif dan pendampingan ekonomi (Beik & Arsyianti, 2016; Mubarakah et al., 2017; Murniati & Beik, 2014; Sari et al., 2019). Namun, efektivitas zakat tidak hanya ditentukan oleh besaran dana yang disalurkan. Efektivitas tersebut juga bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas desain program, kapasitas amil, transparansi pelaporan, serta kemampuan lembaga mengukur perubahan kesejahteraan mustahik.

Sebagian besar studi terdahulu menekankan pengukuran dampak zakat pada kesejahteraan mustahik atau evaluasi program zakat produktif pada tingkat mikro. Artikel ini mengambil posisi yang berbeda dengan menempatkan zakat dalam perspektif kelembagaan. Kebaruan artikel ini terletak pada penyusunan kerangka empat pilar yang mengintegrasikan tata kelola, transformasi digital, desain pemberdayaan berbasis pendekatan graduasi, dan kolaborasi ekosistem sebagai satu sistem penguatan lembaga zakat untuk pengentasan kemiskinan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) memetakan capaian dan tantangan kelembagaan pengelolaan zakat dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan; dan (2) merumuskan kerangka penguatan lembaga zakat yang operasional dan sesuai dengan konteks Indonesia.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana penguatan lembaga zakat dapat dirancang agar zakat berkontribusi lebih efektif terhadap pengentasan kemiskinan berkelanjutan? Peneliti berargumen bahwa zakat akan lebih berdampak ketika penghimpunan, penyaluran, pemberdayaan, dan pengukuran dampak dikelola dalam sistem kelembagaan yang akuntabel dan terintegrasi.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif – deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan artikel adalah menyusun sintesis kebijakan dan merumuskan kerangka penguatan kelembagaan zakat berdasarkan literatur dan data sekunder. Sesuai dengan desain penelitian kualitatif, analisis diarahkan untuk memahami pola, tema, dan makna kelembagaan dari berbagai sumber data, bukan untuk menguji hubungan kausal secara statistik (Creswell & Creswell, 2018).

Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama. Pertama, data sekunder dikompilasi dari Laporan Pengelolaan Zakat Nasional (LPZN) yang dipublikasikan BAZNAS, yaitu LPZN 2020, LPZN 2021, Lampiran LPZN 2022, LPZN 2023, dan laporan akhir tahun 2024. Data ini digunakan untuk memetakan tren penghimpunan dan penyaluran ZIS – DSKL. Kedua, data kemiskinan diperoleh dari publikasi resmi BPS untuk menempatkan kinerja zakat dalam konteks kemiskinan nasional.

Telaah literatur dilakukan secara naratif untuk mengidentifikasi temuan kunci tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan, zakat produktif, tata kelola lembaga zakat, digitalisasi, kepercayaan publik, dan pengukuran dampak. Literatur ditelusuri dari artikel jurnal, buku akademik, laporan lembaga resmi, dan dokumen kebijakan yang relevan. Penelusuran difokuskan pada sumber yang membahas konteks Indonesia serta literatur internasional tentang pendekatan graduasi yang dapat diadaptasi dalam desain program zakat produktif.

Kriteria inklusi literatur mencakup: (1) membahas zakat, kemiskinan, tata kelola, digitalisasi, pengukuran dampak, atau pendekatan graduasi; (2) relevan dengan konteks Indonesia atau menyediakan kerangka konseptual yang dapat diadaptasi ke Indonesia; (3) berasal dari sumber akademik, lembaga resmi, atau dokumen kebijakan yang dapat diverifikasi; dan (4) memberikan kontribusi pada perumusan kerangka kelembagaan. Literatur yang bersifat opini populer tanpa dukungan data atau tidak relevan dengan fokus kelembagaan tidak digunakan sebagai dasar analisis.

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik. Tahap pertama adalah pembacaan awal terhadap laporan dan literatur untuk mengidentifikasi isu berulang. Tahap kedua adalah pengodean awal terhadap isu seperti penghimpunan, penyaluran, kesenjangan potensi, tata kelola, digitalisasi, zakat produktif, dan pengukuran dampak. Tahap ketiga adalah pengelompokan kode ke dalam tema besar. Tahap keempat adalah sintesis tema menjadi empat pilar penguatan lembaga zakat. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data resmi BAZNAS dan BPS dengan temuan literatur akademik.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder dan telaah literatur naratif. Artikel ini tidak mengukur dampak langsung program

zakat pada rumah tangga mustahik. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih tepat dipahami sebagai sintesis konseptual – kebijakan yang menawarkan kerangka penguatan kelembagaan, bukan sebagai evaluasi dampak empiris.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

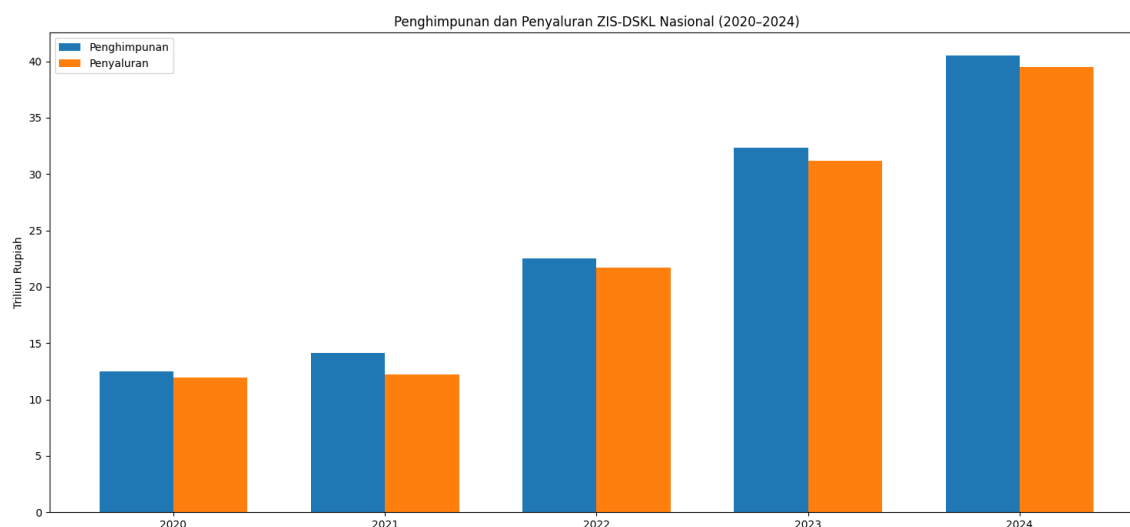
Kinerja Penghimpunan dan Penyaluran ZIS-DSKL Nasional serta Kesenjangan Potensi

Data pengelolaan zakat nasional menunjukkan bahwa penghimpunan dan penyaluran ZIS – DSKL meningkat selama periode 2020 – 2024. Pada 2020, penghimpunan ZIS – DSKL nasional diperkirakan sebesar Rp12,511 triliun dengan penyaluran Rp11,964 triliun (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2021). Pada 2021, penghimpunan meningkat menjadi Rp14,118 triliun dengan penyaluran Rp12,222 triliun (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2022). Tren penguatan berlanjut pada 2023 dan 2024: penghimpunan 2023 mencapai Rp32,321 triliun dengan penyaluran Rp31,199 triliun, sedangkan penghimpunan 2024 mencapai Rp40,509 triliun dengan penyaluran Rp39,508 triliun (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2024, 2025). Pola ini menunjukkan peningkatan kapasitas mobilisasi dana sosial keagamaan, tetapi belum menjelaskan kualitas sasaran, bentuk program, atau dampak penyaluran.

Tabel 1. Ringkasan Penghimpunan dan Penyaluran ZIS – DSKL Nasional (2020 – 2024)

Tahun	Penghimpunan (Rp triliun)	Penyaluran (Rp triliun)	Catatan Sumber
2020	12,511	11,964	LPZN 2020 (estimasi nasional)
2021	14,118	12,222	LPZN 2021 (estimasi nasional)
2022	22,485	21,686	LPZN 2023 (Tabel 2.13; rekap 2022) dan Lampiran LPZN 2022
2023	32,321	31,199	LPZN 2023
2024	40,509	39,508	LPZ Nasional akhir 2024 (draf)

Catatan: Data diolah dari LPZN 2020 – 2024. Angka penyaluran 2022 merujuk rekap nasional pada LPZN 2023 dan diverifikasi silang dengan Lampiran LPZN 2022. Angka 2024 merujuk laporan akhir tahun 2024 yang digunakan dalam naskah ini. Perbedaan kecil antar publikasi dapat terjadi akibat perbedaan cut – off pelaporan.



Gambar 1. Penghimpunan dan Penyaluran ZIS–DSKL Nasional (2020–2024)

Gambar 1 menunjukkan tren peningkatan penghimpunan dan penyaluran ZIS–DSKL nasional selama 2020–2024. Kenaikan yang cukup tajam terjadi setelah 2021, terutama pada 2022 hingga 2024. Temuan ini mengindikasikan peningkatan kapasitas penghimpunan dan penyaluran dana sosial keagamaan. Meski demikian, tren nominal belum cukup untuk menilai efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan. Penilaian efektivitas memerlukan informasi tentang ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, kesinambungan program, dan perubahan kesejahteraan mustahik.

Kesenjangan Realisasi dan Potensi Zakat

Meskipun penghimpunan ZIS–DSKL meningkat, realisasinya masih jauh di bawah estimasi potensi zakat nasional. PUSKAS BAZNAS (2019) memperkirakan potensi zakat Indonesia sekitar Rp233,8 triliun. Kajian Asfarina et al. (2019) juga menunjukkan bahwa estimasi potensi zakat dapat berbeda menurut pendekatan fikih dan asumsi basis zakat yang digunakan. Jika dibandingkan dengan penghimpunan ZIS–DSKL nasional tahun 2024 sebesar Rp40,509 triliun, realisasi penghimpunan baru sekitar 17,3% dari estimasi IPPZ 2019.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ruang optimalisasi penghimpunan masih besar. Namun, peningkatan penghimpunan bukan tujuan akhir. Lembaga zakat juga perlu memastikan bahwa dana yang terkumpul disalurkan melalui program yang tepat sasaran, memiliki rancangan intervensi yang jelas, dan mampu mendorong kemandirian mustahik.

Skala tantangan juga terlihat ketika data penyaluran zakat dibandingkan secara ilustratif dengan jumlah penduduk miskin. BPS melaporkan bahwa pada September 2024 jumlah penduduk miskin mencapai 24,06 juta orang atau 8,57% dari total penduduk (Badan Pusat Statistik, 2025). Jika penyaluran ZIS–DSKL nasional 2024 sebesar Rp39,508 triliun dibagi merata kepada seluruh penduduk miskin, nilainya sekitar Rp1,64 juta per orang per tahun atau sekitar Rp137 ribu per bulan. Perhitungan ini tidak menyamakan mustahik dengan seluruh penduduk miskin dan tidak menggambarkan mekanisme aktual penyaluran zakat. Ilustrasi

ini digunakan untuk menunjukkan besarnya skala kemiskinan, sehingga penajaman sasaran dan kualitas program menjadi sangat penting.

Tantangan Kelembagaan Pengelolaan Zakat

Hasil telaah literatur dan laporan kelembagaan menunjukkan enam tantangan utama dalam pengelolaan zakat. **Pertama**, tata kelola dan akuntabilitas belum sepenuhnya seragam antar lembaga. Perbedaan standar pelaporan, kualitas audit, dan format publikasi kinerja dapat menyulitkan konsolidasi data serta evaluasi kinerja nasional.

Kedua, data mustahik dan muzakki masih terfragmentasi. Data yang belum terintegrasi dapat menimbulkan duplikasi penerima manfaat, ketidaktepatan sasaran, dan keterbatasan pemantauan dampak. **Ketiga**, sebagian dana zakat masih berada di luar sistem pelaporan utama atau dalam skema yang sulit dikonsolidasikan, sehingga transparansi dan akuntabilitas publik belum optimal.

Keempat, literasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat masih bervariasi. Sebagian muzakki memilih menyalurkan zakat secara langsung karena kedekatan sosial, kebiasaan, atau tingkat kepercayaan terhadap lembaga. **Kelima**, profesionalisasi amil perlu diperkuat dalam manajemen program, analisis data, pendampingan mustahik, manajemen risiko, dan pengukuran dampak.

Keenam, pengukuran dampak program belum menjadi praktik yang merata. Banyak program zakat telah melaporkan jumlah bantuan dan penerima manfaat, tetapi belum secara konsisten mengukur perubahan pendapatan, ketahanan usaha, kapasitas rumah tangga, atau keberhasilan mustahik keluar dari kemiskinan.

Sintesis Temuan Utama

Berdasarkan data dan telaah literatur, terdapat tiga temuan utama. **Pertama**, kapasitas penghimpunan dan penyaluran ZIS – DSKL nasional meningkat, tetapi realisasinya masih jauh dari estimasi potensi zakat. **Kedua**, efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan, bukan hanya oleh besarnya dana yang dihimpun. **Ketiga**, penguatan lembaga zakat perlu dilakukan secara terpadu melalui tata kelola, integrasi data, desain program pemberdayaan, pengukuran dampak, dan kolaborasi ekosistem.

Pembahasan

Implikasi Kesenjangan Potensi dan Realisasi Zakat

Kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat menunjukkan bahwa penguatan lembaga zakat perlu diarahkan pada dua sisi sekaligus. Dari sisi penghimpunan, lembaga zakat perlu memperluas basis *muzakki*, memperbaiki kualitas layanan, memperkuat literasi zakat, dan meningkatkan kepercayaan publik. Dari sisi penyaluran, lembaga zakat perlu memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk program yang sesuai dengan kebutuhan mustahik dan menghasilkan perubahan kesejahteraan yang terukur.

Kesenjangan ini tidak dapat dijelaskan hanya sebagai rendahnya kesadaran masyarakat. Faktor kelembagaan juga berperan penting, termasuk transparansi, akuntabilitas, kualitas pelaporan, kemudahan pembayaran, dan reputasi lembaga. Mukhlis & Beik (2013) menunjukkan bahwa kepercayaan, kualitas layanan, dan pemahaman zakat memengaruhi kepatuhan membayar zakat melalui lembaga. Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa peningkatan penghimpunan harus berjalan bersama peningkatan kualitas tata kelola.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, zakat perlu ditempatkan sebagai instrumen perlindungan sosial komplementer. Zakat tidak menggantikan tanggung jawab negara dalam pengurangan kemiskinan, tetapi dapat memperkuat intervensi pemerintah melalui mekanisme penyaluran yang dekat dengan komunitas, *mustahik* fleksibel, dan berbasis nilai keagamaan. Agar peran tersebut efektif, lembaga zakat harus menunjukkan bahwa dana zakat dikelola secara profesional dan menghasilkan dampak nyata bagi.

Zakat Produktif dan Pendekatan Graduasi untuk Kemandirian *Mustahik*

Transformasi zakat dari bantuan konsumtif menuju pemberdayaan produktif menjadi prasyarat penting bagi pengentasan kemiskinan berkelanjutan. Zakat konsumtif tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahik*, terutama dalam situasi darurat. Namun, untuk mendorong kemandirian, zakat perlu dikembangkan menjadi program produktif yang memiliki pendampingan, peningkatan kapasitas, akses aset, akses pasar, dan strategi keluar yang jelas.

Beik & Arsyianti (2015, 2016) memperkenalkan model CIBEST untuk mengukur kemiskinan material dan spiritual secara simultan. Model ini relevan karena pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga kondisi spiritual dan keberdayaan rumah tangga. Studi lain menunjukkan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan, memperbaiki indikator kesejahteraan, dan menurunkan kemiskinan material pada tingkat rumah tangga *mustahik* (Mubarokah et al., 2017; Murniati & Beik, 2014; Sari et al., 2019).

Pendekatan graduasi (*graduation approach*) dapat digunakan untuk memperkuat desain zakat produktif. Pendekatan ini menekankan intervensi bertahap dan terpadu, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian aset produktif, pelatihan, pendampingan, dukungan konsumsi sementara, dorongan menabung, dan evaluasi kelulusan. Literatur internasional menunjukkan bahwa intervensi multikomponen seperti ini dapat menghasilkan kemajuan jangka menengah hingga panjang bagi kelompok sangat miskin jika dilaksanakan dengan pemantauan yang konsisten (Banerjee et al., 2015, 2021).

Dalam konteks lembaga zakat, pendekatan graduasi dapat diterjemahkan ke dalam lima tahap. **Tahap pertama** adalah stabilisasi kebutuhan dasar. **Tahap kedua** adalah peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha, literasi keuangan, dan penguatan motivasi. **Tahap ketiga** adalah pemberian aset produktif atau modal mikro yang sesuai dengan kapasitas *mustahik*. **Tahap keempat** adalah pendampingan intensif dan fasilitasi akses pasar. **Tahap kelima** adalah evaluasi

kelulusan berdasarkan indikator terukur, seperti pendapatan yang melampaui garis kemiskinan, keberlanjutan usaha, kepemilikan tabungan, dan ketahanan rumah tangga.

Pengukuran dampak menjadi bagian penting dari pendekatan ini. Selain CIBEST, PUSKAS BAZNAS memperkenalkan BAZNAS Welfare Index (BWI) untuk mengukur perubahan kesejahteraan mustahik secara multidimensi sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Dengan instrumen yang baku dan pengukuran baseline endline, lembaga zakat dapat membedakan luaran (jumlah bantuan dan penerima manfaat), hasil (perubahan jangka pendek – menengah), dan dampak (perubahan kesejahteraan yang berkelanjutan). Perbedaan ini penting agar keberhasilan program tidak berhenti pada laporan distribusi, tetapi juga mencerminkan perubahan nyata dalam kehidupan mustahik.

Digitalisasi, Integrasi Data, dan Akuntabilitas Publik

Digitalisasi membuka peluang besar bagi lembaga zakat untuk memperluas penghimpunan, meningkatkan efisiensi layanan, dan memperkuat transparansi. Kanal pembayaran digital, dashboard pelaporan, dan sistem pemantauan penerima manfaat dapat mempercepat proses penghimpunan dan penyaluran. Hudaefi & Beik (2021) menunjukkan bahwa kampanye zakat digital dapat memperkuat pelibatan publik, terutama ketika informasi disampaikan secara jelas dan akuntabel. Andiani et al. (2018) juga menegaskan pentingnya strategi kelembagaan dalam memperluas penghimpunan dan penyaluran zakat melalui kerja sama dan kanal layanan yang lebih mudah dijangkau.

Namun, digitalisasi tidak boleh dipahami hanya sebagai penambahan kanal pembayaran. Digitalisasi perlu diarahkan pada integrasi data dan penguatan tata kelola. Lembaga zakat perlu membangun sistem data yang menghubungkan informasi muzakki, mustahik, program, penyaluran, pendampingan, dan hasil intervensi. Integrasi data diperlukan untuk mencegah duplikasi penerima manfaat, memperbaiki ketepatan sasaran, dan memperkuat pelaporan dampak.

Keamanan data dan perlindungan privasi juga perlu menjadi perhatian. Integrasi data mustahik dan muzakki harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, persetujuan yang memadai, dan pengendalian akses. Hal ini penting karena data mustahik sering memuat informasi sosial – ekonomi yang sensitif. Tanpa tata kelola data yang baik, digitalisasi dapat menimbulkan risiko baru bagi lembaga zakat, terutama risiko kebocoran data, kesalahan sasaran, dan penurunan kepercayaan publik.

Akuntabilitas publik juga perlu diperkuat melalui pelaporan yang mudah dipahami. Laporan lembaga zakat sebaiknya tidak hanya berisi data penghimpunan dan penyaluran, tetapi juga memuat biaya operasional amil, capaian program, profil penerima manfaat, indikator dampak, serta pembelajaran program. Dengan demikian, muzakki dapat melihat hubungan antara zakat yang dibayarkan dan perubahan yang dihasilkan.

Kerangka Empat Pilar Penguatan Lembaga Zakat

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, peneliti merumuskan kerangka penguatan lembaga zakat berbasis empat pilar. Keempat pilar ini tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk sistem kelembagaan yang saling menguatkan. Tata kelola membangun kepercayaan, digitalisasi memperbaiki efisiensi dan integrasi data, program graduasi mendorong kemandirian mustahik, dan kolaborasi ekosistem memperluas skala dampak.

Pilar pertama adalah tata kelola dan akuntabilitas. Pilar ini mencakup kepatuhan regulasi, audit keuangan, audit syariah, transparansi biaya operasional, manajemen risiko, dan publikasi kinerja yang terstandardisasi. Tata kelola yang kuat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dan menjaga reputasi lembaga. Triyani et al. (2017) menegaskan pentingnya manajemen risiko pada BAZNAS untuk menjaga keberlanjutan operasional dan kepercayaan publik.

Pilar kedua adalah transformasi digital dan integrasi data. Pilar ini mencakup model data tunggal, interoperabilitas sistem, verifikasi identitas penerima manfaat, kanal pembayaran yang terhubung dengan pelaporan, dan pemantauan program berbasis dasbor. Dengan cara ini, digitalisasi tidak hanya memperluas kanal transaksi, tetapi juga memperkuat kualitas pengambilan keputusan.

Pilar ketiga adalah desain program pemberdayaan berbasis pendekatan graduasi dan pengukuran dampak. Pilar ini menekankan bahwa zakat produktif perlu dirancang dengan tahapan intervensi yang jelas, pendampingan memadai, akses pasar, dan indikator kelulusan yang terukur. Instrumen seperti CIBEST dan BWI dapat digunakan untuk menilai perubahan kesejahteraan mustahik secara lebih komprehensif.

Pilar keempat adalah kolaborasi ekosistem. Lembaga zakat perlu bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi diperlukan agar program zakat tidak tumpang tindih dengan program pemerintah, memiliki cakupan lebih luas, dan berkelanjutan setelah dukungan zakat selesai.

Tabel 2. Matriks Rekomendasi Penguatan Lembaga Zakat

Pilar	Masalah Kunci	Rekomendasi	Indikator Minimum
Tata kelola dan akuntabilitas	Pelaporan tidak seragam; audit dan transparansi belum merata.	Standar laporan; audit keuangan dan syariah; ringkasan kinerja; SOP risiko.	Opini audit; laporan tepat waktu; rasio biaya operasional; register risiko.
Transformasi digital dan integrasi data	Data <i>muzakki</i> , <i>mustahik</i> terpisah; risiko duplikasi; kanal digital belum terhubung.	Data tunggal <i>mustahik</i> ; verifikasi identitas; dasbor pemantauan; integrasi pembayaran pelaporan.	<i>Mustahik</i> terverifikasi; duplikasi menurun; <i>muzakki</i> digital tumbuh; proses penyaluran cepat.
Program berbasis graduasi dan dampak	Pendampingan terbatas; strategi keluar tidak jelas; dampak belum terukur.	Tahapan graduasi; pendampingan 6 – 12 bulan; baseline – endline; CIBEST/BWI; rujukan pembiayaan mikro.	<i>Mustahik</i> lulus; pendapatan naik; indeks kesejahteraan; usaha berlanjut.

Kolaborasi ekosistem	Risiko tumpang tindih program; skala dampak terbatas.	Kerjasama data dan program; integrasi pelatihan UMKM; UPZ perusahaan; pendanaan bersama CSR/filantropi.	Kemitraan aktif; pendanaan bersama; cakupan penerima; keberlanjutan pascaprogram.
----------------------	---	---	---

Kerangka empat pilar ini menunjukkan bahwa penguatan lembaga zakat tidak dapat dilakukan secara parsial. Tata kelola yang baik meningkatkan kepercayaan publik. Digitalisasi memperkuat efisiensi, integrasi data, dan akuntabilitas. Program berbasis pendekatan graduasi meningkatkan peluang mustahik untuk mandiri. Kolaborasi ekosistem memperluas skala dan keberlanjutan dampak. Jika diterapkan secara terpadu, keempat pilar tersebut dapat menggeser orientasi zakat dari distribusi bantuan jangka pendek menuju pemberdayaan yang terukur dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penguatan lembaga zakat merupakan prasyarat penting agar zakat dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap pengentasan kemiskinan berkelanjutan di Indonesia. Data 2020–2024 menunjukkan peningkatan penghimpunan dan penyaluran ZIS–DSKL, tetapi realisasi penghimpunan masih jauh dari estimasi potensi zakat nasional. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi zakat tidak cukup dilakukan melalui peningkatan penghimpunan; diperlukan penguatan kelembagaan yang menyentuh tata kelola, data, desain program, dan pengukuran dampak program.

Peneliti menemukan bahwa tantangan utama pengelolaan zakat terletak pada akuntabilitas, standardisasi data dan pelaporan, profesionalisasi amil, digitalisasi yang terintegrasi, literasi dan kepercayaan publik, serta pengukuran dampak program. Berdasarkan temuan tersebut, terdapat kerangka empat pilar penguatan lembaga zakat: tata kelola dan akuntabilitas, transformasi digital dan integrasi data, pemberdayaan berbasis pendekatan graduasi, serta kolaborasi ekosistem.

Kontribusi artikel ini terletak pada penyusunan kerangka kelembagaan yang menghubungkan penghimpunan, penyaluran, pemberdayaan, dan pengukuran dampak dalam satu alur kebijakan. Bagi BAZNAS, LAZ, pemerintah daerah, dan mitra strategis, kerangka ini dapat digunakan untuk memperkuat kinerja lembaga zakat, meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi duplikasi program, dan memastikan bahwa penyaluran zakat menghasilkan perubahan kesejahteraan yang terukur.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan telaah literatur naratif dan data sekunder. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk: (1) melakukan evaluasi dampak kuantitatif lintas program dengan desain eksperimental atau kuasi–eksperimental; (2) menguji model integrasi data zakat dengan registri sosial pemerintah; dan (3) mengembangkan indikator kelulusan *mustahik* yang kompatibel dengan garis kemiskinan nasional dan indeks kesejahteraan berbasis *maqāsid al-syarī'ah*. Dengan arah tersebut, zakat dapat berperan bukan hanya sebagai mekanisme distribusi, tetapi juga sebagai jalur kemandirian mustahik yang akuntabel dan berkelanjutan.

Referensi

- Asfarina, M., Ascarya, & Beik, I. S. (2019). Classical and contemporary fiqh approaches to re-estimating the zakat potential in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 387 – 418.
- Andiani, K., Hafidhuddin, D., Beik, I. S., & Ali, K. M. (2018). Strategy of BAZNAS and Laku Pandai for collecting and distributing zakah in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 417 – 440.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2021). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2020*. BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2022). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2021*. BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023*. BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2025). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024 (Draf, 11 Februari 2025)*. BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024 (Berita Resmi Statistik No. 51/07/Th. XXVII, 1 Juli 2024)*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen (Berita Resmi Statistik, 15 Januari 2025)*. BPS.
- Banerjee, A., Duflo, E., Goldberg, N., Karlan, D., Osei, R., Parientř, W., Shapiro, J., Thuysbaert, B., & Udry, C. (2015). A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: Evidence from six countries. *Science*, 348(6236), 1260799. <https://doi.org/10.1126/science.1260799>
- Banerjee, A., Duflo, E., & Sharma, G. (2021). Long-term effects of the Targeting the Ultra Poor program. *American Economic Review: Insights*, 3(4), 471 – 486. <https://doi.org/10.1257/aeri.20200667>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7(1), 87 – 104.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using Cibest Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141 – 160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2021). Digital

- zak h campaign in time of COVID – 19 pandemic in Indonesia: A netnographic study. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 498 – 517. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2020-0299>
- Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2017). Dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Al – Muzara'ah: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 37 – 50. [https://doi.org/10.29244/jam.5.1.37 – 50](https://doi.org/10.29244/jam.5.1.37-50)
- Mukhlis, A., & Beik, I. S. (2013). Analisis faktor – faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat: Studi kasus Kabupaten Bogor. *Al – Muzara'ah: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 83 – 106. [https://doi.org/10.29244/jam.1.1.83 – 106](https://doi.org/10.29244/jam.1.1.83-106)
- Murniati, R., & Beik, I. S. (2014). Pengaruh zakat terhadap indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan mustahik: Studi kasus pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor. *Al – Muzara'ah: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 135 – 149. [https://doi.org/10.29244/jam.2.2.135 – 149](https://doi.org/10.29244/jam.2.2.135-149)
- PUSKAS BAZNAS. (2019). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*. BAZNAS Center of Strategic Studies.
- Sari, D. F., Beik, I. S., & Rindayati, W. (2019). Investigating the impact of zakat on poverty alleviation: A case from West Sumatra, Indonesia. *International Journal of Zakat*, 4(2), 1 – 12. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.180>
- Triyani, N., Beik, I. S., & Baga, L. M. (2017). Manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Al – Muzara'ah: Journal of Islamic Economics*, 5(2), 107 – 124. [https://doi.org/10.29244/jam.5.2.107 – 124](https://doi.org/10.29244/jam.5.2.107-124)
- United Nations General Assembly. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (Resolution A/RES/70/1). United Nations.